



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR 816 TAHUN 2024

TENTANG

**PENDIRIAN LABORATORIUM OPEN SOCIETY
PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dalam pengembangan keilmuan sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, perlu dibentuk Laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pendirian Laboratorium Open Society pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENDIRIAN LABORATORIUM OPEN SOCIETY PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.
4. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat FHSIP UT adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, didirikan Laboratorium Open Society.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Open Society merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada FHSIP UT.
- (2) Laboratorium Open Society sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada FHSIP UT.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Open Society mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.

Pasal 5

Nama laboratorium, program studi, dan bidang kajian yang dinaungi oleh Laboratorium Open Society pada FHSIP UT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan Laboratorium Open Society sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Dekan FHSIP.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 401 Tahun 2019 tentang Pendirian Laboratorium *Tax Center* Program Studi Perpajakan D-III pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, dinyatakan tetap berlaku dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 10 September 2024



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 816 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024

NAMA LABORATORIUM PROGRAM STUDI DI BAWAH NAUNGAN
LABORATORIUM OPEN SOCIETY PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL,
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Nama Laboratorium	Program Studi	Bidang Kajian
1.	Laboratorium Public Administration and Governance (LPAG)	1. Administrasi Publik Program Sarjana 2. Ilmu Pemerintahan Program Sarjana 3. Administrasi Publik Program Magister 4. Administrasi Publik Program Doktor	1. Kepegawaian dan Kebijakan Publik 2. Tata kelola pemerintahan 3. Pelayanan Publik 4. Administrasi Publik
2.	Laboratorium Inkubator Bisnis ADBIS	Ilmu Administrasi Bisnis Program Sarjana	Inkubator Bisnis
3.	Tax Center	1. Perpajakan Program Sarjana 2. Perpajakan Program Diploma	Perpajakan, Akuntansi, Keuangan
4.	Laboratorium Sosiologi	Sosiologi Program Sarjana	Perubahan dan Masalah Sosial
5.	Laboratorium Penerjemahan Digital	Sastra Inggris Program Sarjana	Penerjemahan Digital
6.	Laboratorium dan Klinik Hukum	Ilmu Hukum Program Sarjana	1. Kajian Hukum Privat dan Bisnis 2. Kajian Hukum Publik 3. Klinik Hukum
7.	Laboratorium Komunikasi Digital	Ilmu Komunikasi Program Sarjana	1. <i>Digital Corporate Communication</i> 2. <i>Digital Media</i>
8.	Laboratorium Perpustakaan dan Sains Informasi (LPSI)	Ilmu Perpustakaan Program Sarjana	1. Layanan Perpustakaan 2. Organisasi Perpustakaan 3. Teknologi Informasi pada Perpustakaan 4. Digitalisasi dan Preservasi Pengetahuan Lokal

No.	Nama Laboratorium	Program Studi	Bidang Kajian
9.	Laboratorium Kearsipan	Kearsipan Program Diploma	Kearsipan, Komunikasi, Desain Komunikasi Visual



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001